

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN RESOR PIDIE

Tasya Lutvita Sari, Umar Mahdi², T. Yasman Saputra³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

tasyalutvitasari@gmail.com¹

	ABSTRACT <i>In Indonesia, cases of domestic violence are increasing year after year, with the largest percentage being violence against wives, making wives particularly vulnerable victims. The status of women, often considered second-class citizens, has been further undermined in recent years by various domestic conflicts and disruptions. As has been expressed by Mariana Amiruddin, Commissioner of the National Commission on Violence Against Women, said that the number of cases of violence against women continues to increase from year to year. In a period of 12 years, cases of violence against women have increased by 792 percent. Data shows that on March 6, 2020, the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) launched the 2020 Komnas Perempuan Annual Report (CATAHU) at the Mercure Hotel, Jakarta. The annual report is a documentation of various cases of violence against women reported and handled by various state institutions, service institutions, and those reported to Komnas Perempuan each year. Referring to the 2020 CATAHU, throughout 2019 there were 431,471 cases of violence against women, consisting of 421,752 cases handled by Religious Courts, 14,719 cases handled by partner service providers in Indonesia, and 1,419 cases from the Komnas Perempuan Service and Referral Unit (UPR). of this research and study are as follows: To find out the legal protection and actions of the police in handling cases of domestic violence victims, To find out the obstacles faced by the police in handling cases of domestic violence in Pidie Regency, and What efforts have been made by the police to provide protection to the wives of domestic violence victims. The research method used is the empirical juridical research type. Juridical empirical research studies rules conceptualized as actual behavior, as unwritten social phenomena, which are skillfully used by all of us in social life. In this case we see the use of empirical (qualitative) legal studies, or subject studies, especially subject studies conducted through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that legal protection for wives who are victims of physical violence, the PPA Unit of the Pidie Police Resort will first look at the violence. If there are serious injuries such as injuries, wounds, disabilities on the body and or even death, the police will immediately process it to the court by requesting a post-mortem from the victim. If the victim does not have a post-mortem result, the police will take the victim to a health worker to request a post-mortem result. However, if the injury is classified as not serious or minor abuse, the police will use the Restorative justice route because the police refer to PERKAP No. 6 of 2019 concerning the management of investigations, article 12. The obstacles experienced by the Pidie Police Resort in providing legal protection for children as a result of criminal acts of domestic violence are the lack of information provided by the victim due to threats from the perpetrator and the victim feels ashamed because it considers it a disgrace. There are many ways to protect victims of domestic violence, including taking legal action to prevent domestic violence from occurring, which means preventing all forms of domestic violence in various ways, such as increasing understanding and awareness of the importance of building a harmonious, loving and compassionate family, empowering families financially, increasing religious and spiritual knowledge, and fostering a good understanding of the rights and obligations of each family member. Building a way for families to communicate well and smoothly. The researchers' suggestion, given the continued prevalence of domestic violence, is that more effective outreach efforts are needed to understand that domestic violence is punishable. Victims of domestic violence should report their cases. This will help survivors remain safe and provide a sense of security.</i> Keywords : Legal Protection, Wives, and the Consequences of Domestic Violence Victims.
Info Artikel:	

ABSTRAK

Di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap istri, sehingga istri menjadi korban yang rentan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* ini makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 12 tahun kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen. Data menunjukkan pada 6 Maret 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 di Mercure Hotel, Jakarta. Catatan tahunan merupakan dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya. Merujuk pada CATAHU 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan Penelitian adalah sebagai berikut: Mengetahui perlindungan hukum dan tindakan Kepolisian dalam menangani kasus korban KDRT, Mengetahui kendala kepolisian dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Pidie, dan Upaya apa saja yang dilakukan Kepolisian untuk memberikan perlindungan terhadap istri korban KDRT. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian empiris yuridis mengkaji aturan-aturan yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang terampildengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini kita lihat penggunaan studi hukum empiris (kualitatif), atau studi subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban istri akibat kekerasan fisik maka Unit PPA Kepolisian Resor Pidie akan terlebih dahulu melihat kekerasaanya. Apabila adanya luka berat seperti cedera, luka, cacat pada tubuh dan atau bahkan kematian maka kepolisian langsung akan memproses ke pengadilan dengan memintakan hasil visum kepada korban. Apabila korban belum memiliki hasil visum maka kepolisian akan mengantarkan korban ke tenaga kesehatan guna meminta hasil visum. Tetapi jika luka tersebut tergolong tidak berat atau penganiayaan ringan maka kepolisian akan menggunakan jalan Restorative justice karena kepolisian mengacu pada PERKAP No. 6 tahun 2019 terkait manajemen penyidikan pasal 12. Adapun kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Pidie dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban dikarenakan adanya ancaman dari pihak si pelaku dan korban merasa malu karena beranggapan hal tersebut adalah aib. Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga, ada banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya dengan mengambil tindakan hukum untuk mencegah KDRT terjadi, yang berarti mencegah segala bentuk KDRT dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. pemberdayaan keuangan keluarga, peningkatan pengetahuan agama dan rohani. pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Membangun cara keluarga berkomunikasi dengan baik dan lancar. Adapun saran dari peneliti dengan melihat masih banyaknya terjadi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka sekiranya masih harus dilakukan suatu sosialisasi yang lebih efektif tentang pengertian bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum. Sebaiknya jika korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kasus yang menimpa dirinya. Ini akan membantu penderita tetap aman dan memberi mereka rasa aman bagi penderita kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Istri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan, selama tahun 2023, jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak adalah perempuan, mencapai 16.351 orang (88,5%) dan 11.324 di antaranya (61,3%) merupakan kasus KDRT. Jumlah korban kasus KDRT mencapai 12.158 orang, tertinggi dibandingkan kategori lainnya.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 3 (d) ditetapkan bahwa tujuan Undang-Undang (UU) penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan korban KDRT.²

Realitas menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap istri, sehingga istri menjadi korban yang rentan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* ini makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 12 tahun kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen.

Data menunjukan pada 6 Maret 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 di Mercure Hotel, Jakarta. Catatan tahunan merupakan dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya. Merujuk pada CATAHU 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan

¹ Sali Susiana. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implementasi UU PKDRT*. Pusat Analisis. Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024, hal 58.

² Jaih Mubaroki, *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2015, hal. 141.

Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.³

Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban KDRT dimulai ketika korban melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan perlindungan sementara kepada korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kepolisian, dan lembaga sosial.

Perlindungan ini mencakup aspek fisik dan psikologis, serta akses ke layanan rehabilitasi yang diperlukan. Selama proses hukum, korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum. Pihak kepolisian seharusnya mengarahkan korban ke lembaga yang bersangkutan, seperti Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP2TP2A), untuk mendapatkan dukungan hukum dan psikologis. Lembaga ini menyediakan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, dan psikologis bagi korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan atau hal melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum yang dimaksud disini ialah orang (person) yang dalam hal ini adalah istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting agar suami (pelaku) tidak melakukan tindak kekerasan ulang kepada istri (korban) nya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan penelitian. Lazimnya pada bagian ini memuat sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik berupa dokumen,

³ Andi Misbahul Pratiwi, “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir”, www.jurnalperempuan.org, diakses 10 Oktober 2020.

⁴ Nurhapsyah Rahayu, Sumiadi, Shira Thani. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Polres Takengon)* Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025

wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.⁵

Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁶

Penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi.⁷ Penelitian ini juga termasuk dalam sifat penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁸ Secara lebih terperinci penulis dalam hal ini mengangkat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kepolisian Resor Pidie.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni mengonsepsikan hukum sebagai kebiasaan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini diaplikasikan pada perlindungan hukum oleh kepolisian dengan berpedoman pada UU PKDRT.

Sumber data pada penelitian normative hanya mengacu pada data sekunder. Oleh karenanya sumber data ini hanya mengacu pada bahan-bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu informasi yang diperoleh dari sumber langsung dari disiplin ilmu, termasuk lokasi studi, khususnya lingkungan di mana studi dilakukan. Dengan demikian, data primer sering juga disebut sebagai data disiplin dan responden yang menawarkan informasi kepada penulis melalui

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar grafika, 2002), hal. 15.

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 154.

⁷ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hal. 9.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 5.

wawancara. Penulis juga menggunakan data sekunder sebagai bantuan data primer.⁹

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dimana bahan hukum ini bersumber dari pendapat para pakar hukum tentang konsep hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan teori pemidanaan sebagai hak korban yang diperoleh dari jurnal, internet dan buku.¹⁰

Teknik pengumpulan data di lapangan, kemudian pengumpulan data untuk menerapkan metode tersebut. Wawancara, terutama dengan bantuan menggunakan terlibat dalam pertanyaan dan solusi sekaligus kepada responden melalui penggambaran rekomendasi wawancara dan dilakukan pada informan tanpa penundaan sebagai penyedia data agar tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan aspirasi para informan terkait dengan mengelola contoh mungkin diketahui. Dokumentasi, secara khusus mencatat rangkaian strategi melalui pencatatan dokumen (arsip) yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.¹¹

Setelah peneliti menerima data primer dan sekunder, alat analisis data yang digunakan, khususnya analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, khususnya dengan bantuan penggunaan penjabaran dan menjelaskan gambaran sebenarnya dari kasus tersebut. Adapun data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) setelah mendapatkan hasil penulis melakukan analisis terhadap apa yang telah didapat dan mempelajarinya sehingga mendapatkan hasil yang utuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Dan Tindakan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Korban KDRT

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting mengingat penderitaan fisik dan mental yang mereka alami akibat tindakan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum melibatkan pemerintahan, masyarakat, lembaga sosial, dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban dan

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabet CV, Bandung 2017, hal. 71

¹⁰ Mandala, G. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Jurnal Analisis Hukum; Vol 2 No 1 (2019); 45-54 ; Jurnal Analisis Hukum; Vol. 2 No. 1 (2019)

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020, hal. 95

melindunginya dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.

Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan korban menjadi sasaran kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta penelantaran, dan harus dilakukan perlindungan hukum untuk melindungi korban, termasuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka. Diperlukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk menangani kejadian kekerasan tersebut melalui prosedur hukum. Untuk mencapai tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi hambatan yang menghalangi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Perselisihan rumah tangga sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga biasanya, tetangga keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak peduli karena itu masalah pribadi. Sejauh menyangkut bentuk-bentuk kekerasan, kekerasan tidak hanya bersifat fisik, seperti misalnya: Pemukulan, penganiayaan, penyiksaan yang meninggalkan bukti yang mudah terlihat. Dalam banyak hal, kekerasan selalu mengambil bentuk dan aspek yang berbeda. Kekerasan psikologis, seperti ketakutan terus-menerus, intimidasi, atau keinginan untuk mempermalukan seseorang, merupakan bentuk lain yang sangat sulit dibuktikan tetapi meninggalkan bekas yang bertahan lama pada setiap orang.

UU PKDRT mengatur tentang jenis-jenis perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap korban KDRT yaitu pada pasal 1 ayat (5): Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Unit PPA Kepolisian Resor Pidie dalam memberikan perlindungan sudah berdasarkan pada pasal 1 ayat (5) dengan memberikan perlindungan sementara kepada korban istri akibat KDRT serta dalam perlindungannya kepolisian juga bersinergi dengan Dinas Sosial Pidie. Sebagaimana tercantum pada UUPKDRT Pasal 17: Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Berdasarkan data yang diperoleh di Wilayah hukum Polres Pidie jumlah kasus yang terjadi di kabupaten Pidie mencatat dari total 325 kasus tindak pidana yang dilaporkan sepanjang 2025, sebanyak 303 kasus atau sekitar 93 persen berhasil diselesaikan hingga tahap pelimpahan hukum. sepanjang 2025 masih didominasi oleh lima jenis tindak pidana utama. Kasus penganiayaan berat menjadi yang paling banyak ditangani dengan jumlah 60

perkara. Selain itu, Polres Pidie juga mencatat 56 kasus pencurian, 37 kasus penipuan, 22 kasus pencurian kendaraan bermotor, serta 20 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berdasarkan dari data yang diperoleh peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disetiap tahunnya menjadi perhatian yang sangat penting.

Tingginya jumlah kasus ini memberikan tanda adanya fenomena yang semakin mengkhawatirkan, dimana banyak individu, terutama perempuan dan anak-anak, yang menjadi korban kekerasan. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga PPA Kepolisian Resor Pidie dalam hal melakukan perlindungannya menggunakan landasan hukum diantaranya yaitu menggunakan UU PKDRT.

B. Kendala Kepolisian Dalam Menangani Kasus KDRT Di Kabupaten Pidie

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit di ungkap kepermukaan ibarat gunung es, karena yang muncul kepermukaan hanya sedikit, tetapi di dalam laut masih terdapat bagian gunung yang besar. Selain dari itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke aparat penegak hukum atau lembaga konseling hanya sebagian kecil saja. Padahal masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap, sebagian tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau bahkan korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.¹²

Sebagai suatu kasus yang dianggap tabu dan dimengerti telah melanggar batasan-batasan etika, ditandai dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat jarang terekspos keluar, dan walaupun nantinya diketahui oleh publik biasanya berkat peran dan keikutsertaan media massa atau karena adanya suatu peristiwa yang mengemparkan. Seperti halnya seorang ibu atau ayah yang menampar anaknya atau justru sampai menghajar dengan keras sekalipun selagi apa yang mereka perbuat tidak sampai menyebabkan luka fisik yang serius atau kematian, maka peristiwa itu akan lewat dan menguap begitu saja.¹³

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri yang terkena tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga benar-benar diperlukan. Namun terkadang dalam melakukan usaha perlindungan ada hambatan yang harus segera diatasi. Terhadap hal ini penulis melakukan wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Banit IDIK Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 2 mengenai apa yang menjadi kendala bagi Kepolisian Resort Pidie dalam

¹² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.133

¹³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi Keempat, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, Hal.63

melakukan upaya perlindungan terhadap istri yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Beliau Mengatakan:

Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Pidie dalam melakukan upaya perlindungan yaitu adanya ketakutan pada korban terhadap pelaku dalam faktor ekonomi korban, mengapa dikatakan karna faktor ekonomi karena korban merasa ketakutan karena pelaku adalah tulang punggung keluarga jadi apabila pelaku dilaporkan ke kepolisian dan kasusnya berlanjut korban takut akan ekonominya kedepan yaitu seperti biaya hidup korban untuk makan, biaya sekolah anak dan macam-macam biaya hidup lainnya selain itu kendala. Selain itu kendala atau hambatan lain dalam memberikan perlindungan hukum seperti korban masih memikirkan rasa malu untuk melaporkan kasus kekerasan pada dirinya kepada kepolisian karna akan di cap keluarga yang tidak harmonis oleh masyarakat. Contoh hambatan lainnya seperti korban masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi mempertimbangkan masa depan anaknya. dengan adanya masalah ini membuat pihak kepolisian sulit untuk.

Minimnya informasi dari korban membuat penyidik kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan dan melanjutkan proses hukum. Kejahatan kekerasan tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum jika penderita tidak melakukan proses hukum. Perlindungan korban masih kurang dalam pelaksanaan undang-undang, terutama dalam hal sanksi terhadap pelaku. Perlindungan terhadap penderita memerlukan pemeriksaan yang lebih baik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, faktornya:

1. Keluarga, faktor tersebut muncul dari pihak keluarga itu sendiri, di karenakan keengganan melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, di karenakan si pelaku itu sendiri merupakan anggota keluarga. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan membicarakannya saja sudah di anggap membuka aib keluarga.
2. Masyarakat, masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga di dasarkan pada persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya di selesaikan oleh keluarga itu sendiri, hal tersebut di karenakan kurang mengertinya masyarakat terhadap Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Upaya Kepolisian Untuk Memeberikan Perlindungan Terhadap Istri Korban KDRT

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga, ada banyak cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengambil tindakan hukum untuk mencegah KDRT terjadi, yang berarti mencegah segala bentuk KDRT dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. pemberdayaan keuangan keluarga, peningkatan pengetahuan agama dan rohani. pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Membangun cara keluarga berkomunikasi dengan baik dan lancar. Selanjutnya, Pasal 351, 352, 353, dan 356 KUHP mengatur penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat, dan bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, serta Pasal 356 KUHP tentang tindakan hukum untuk menangani dan advokasi korban kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT.

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

Upaya perlindungan hukum ini juga belum banyak dikenal dan diterapkan oleh para penegak hukum dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Pidie adalah:

1. Penerimaan laporan/pengaduan

Korban dalam hal ini membuat laporan pengaduan ke SPKT (Sentra Pengaduan Polisi Terpadu). Penerimaan laporan/pengaduan tersebut melalui konsultasi dahulu antara petugas Sub Unit PPA dengan korban kejahatan beserta orangtua/keluarganya.

2. Penyelidikan perkara

UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Pasal 19: Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 20 Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
3. Memintakan visum.

Apabila pada saat tahap Penyelidikan dan penyidikan perkara terdapat bekas luka biasanya polisi meminta agar korban harus periksa terlebih dahulu. Apabila kejadiannya sudah lama dan sudah pernah periksa maka polisi akan meminta alamat klinik dan nama dokter yang sudah pernah memeriksa orang tersebut. Kebutuhan keterangan sudah pernah periksa tersebut guna permintaan visum.

4. Memberikan penjelasan kepada istri mengenai hak yang diperoleh.

Pasal 18: Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

5. Menyelesaikan berkas perkara dan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Adanya pembuatan berkas perkara dalam hal ini yaitu apabila korban tidak mencabut laporannya maka polisi baru bisa membuat berkas perkaranya untuk bisa sampai pada tahap pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Pidie. Maka dari itu penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi korban istri akibat kekerasan fisik maka Unit PPA Kepolisian Resor Pidie akan terlebih dahulu melihat kekerasaanya. Apabila adanya luka berat seperti cidera, luka, cacat pada tubuh dan atau bahkan kematian maka kepolisian langsung akan memproses ke pengadilan dengan memintakan hasil visum kepada korban. Apabila korban belum memiliki hasil visum maka kepolisian akan mengantarkan korban ke tenaga kesehatan guna meminta hasil visum. Tetapi jika luka tersebut tergolong tidak berat atau penganiayaan ringan maka kepolisian akan menggunakan jalan Restorative justice karena kepolisian mengacu pada PERKAP No. 6 tahun 2019 terkait manajemen penyidikan pasal 12.
2. Adapun kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Pidie dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban dikarenakan

adanya ancaman dari pihak si pelaku dan korban merasa malu karena beranggapan hal tersebut adalah aib.

3. Upaya Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga, ada banyak cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengambil tindakan hukum untuk mencegah KDRT terjadi, yang berarti mencegah segala bentuk KDRT dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. pemberdayaan keuangan keluarga, peningkatan pengetahuan agama dan rohani. pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.
4. Membangun cara keluarga berkomunikasi dengan baik dan lancar. Selanjutnya, Pasal 351, 352, 353, dan 356 KUHP mengatur penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat, dan bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, serta Pasal 356 KUHP tentang tindakan hukum untuk menangani dan advokasi korban kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi Keempat, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar grafika, 2002)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabet CV, Bandung 2017
- Jaih Mubaroki, *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Sali Susiana. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implementasi UU PKDRT*. Pusat Analisis. Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, (t.k: t.p, t.t),¹

Jurnal

Andi Misbahul Pratiwi, "*Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir*", www.jurnalperempuan.org., diakses 10 Oktober 2020.

Mandala, G. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Jurnal Analisis Hukum; Vol 2 No 1 (2019); 45-54; Jurnal Analisis Hukum; Vol. 2 No. 1 (2019)

Nurhapsyah Rahayu, Sumiadi, Shira Thani. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Polres Takengon)* Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025